



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 300/Pdt.P/2020/PA.Sel

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Siran bin Azhari, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RW Ikhlas, RT. 005/RW.-, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Pemohon** ;

Susunan majelis yang bersidang:

AHMAD RIFA'I, S.Ag.,M.H.I.....sebagai Hakim tunggal;
;dan dibantu Aidi Rosihan, SH. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon menghadap sendiri;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon supaya mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya mengingat anak tersebut masih belum cukup umur untuk menikah;

Atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan tetap akan menikahkan anaknya karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat sekali bahkan anak Pemohon sudah tinggal di rumah keluarga calon suaminya, karena telah selarian dan jika tidak dinikahkan madharatnya akan lebih besar dari pada masalahnya;

Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register No. 300/Pdt.P/2020/PA.Sel, tanggal 29 Juli 2020, lalu atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Kemudian atas perintah Ketua Majelis, Pemohon menghadirkan anaknya beserta calon suaminya serta orang tua dari calon suaminya untuk memberikan keterangan dimuka sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadaplah anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, anak Pemohon mengaku bernama :

Husnia Ramadhani .binti Sir'an, umur 17 t1hun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RW Ikhlas, RT.005, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;

Selanjutnya Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada anak Pemohon sebagai berikut :

Apakah benar saudara ingin menikah?

Benar;

Dengan siapa saudara akan menikah?

Saya akan menikah dengan Rizwan Azwari bin Sirojudin;

Sudah berapa lama saudara pacaran dengan Azwari bin Sirojudin ?

Saya sudah satu tahun pacaran dengan Rizwan Azwari;

Bagaimana kalau saudara tunda dulu untuk menikah dengan Rizwan Azwari dan melanjutkan sekolah saja ?

Tidak bisa;

Kenapa tidak bisa ?

Karena saya sudah mantap untuk menikah dengan Rizwan Azwari;

Apakah benar saudara sudah diambil oleh Rizwan Azwari dari keluarga saudara ?

Ya, benar;

Sekarang saudara tinggal dimana ?

Sekarang saya tinggal di rumah keluarganya Rizwan Azwari ;

Apakah orang tua saudara sudah tahu kalau saudara akan menikah dengan . Rizwan Azwari ?

Orang tua saya sudah tahu kalau saya akan menikah dengan Rizwan Azwari;

Apakah saat ini saudara dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinangan orang lain ?

Saya tidak dalam pinangan orang lain;

Apakah saudara sudah siap untuk menikah dengan Rizwan Azwari ?

Saya sudah siap;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon mengaku bernama :

.Rizwan Azwari bin Sirojudin, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RW Amal Aman, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur;

Apakah benar saudara ingin menikah ?

Benar;

Dengan siapa saudara akan menikah?

Saya akan menikah dengan Husnia Ramadhani;

Sudah berapa lama saudara pacaran dengan Husnia Ramadhani ?

Saya sudah satu tahun pacaran dengan Husnia Ramadhani;

Bagaimana kalau saudara tunda dulu untuk menikah dengan Husnia Ramadhani ?

Tidak bisa karena Husnia Ramadhani sudah saya ambil dari keluarganya dan sekarang dia sudah tinggal di rumah keluarga saya;

Apakah saudara sudah bekerja ?

Sekarang saya sudah bekerja;

Apakah saudara sudah siap lahir batin untuk menikah ?

Saya sudah siap lahir batin;

Apakah saudara siap membimbing istri saudara jika saudara menikah nanti ?

Saya siap membimbing istri saya jika sudah menikah nanti;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa pada hari ini ia telah siap mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi. Selanjutnya Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Potocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5203120107770270 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode (P.1) dan di paraf;
2. Potokopy Kutipan Akta Kelahiran No. AL.850.0384214, atas nama Husnia Ramadhaniinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur. Setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode (P.2) dan diparaf;

Bukti-bukti tersebut sebagai berikut:





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon keputusan;

Kemudian Hakim membacakan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (Husnia Ramadhani binti Sir'an) dengan (Rizwan Azwari bin Sirojudin);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 181.000 ,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).**

Setelah pembacaan penetapan tersebut, Hakim menyatakan sidang selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

AIDI ROSIHAN, S.H.

AHMAD RIFA'I, S.Ag.,M.H.I.